

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Bank

###### a. Defenisi , Fungsi dan Peran Bank

###### 1. Definisi Bank

Menurut Undang Undang No 10 Tahun 1998 dan perubahan Undang- Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebut bahwa definisi Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyampaikan dana ke masyarakat. Dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya seperti jasa setoran, jasa pembayaran, jasa pengiriman uang, jasa penagihan/ kliring, dll.<sup>6</sup>

###### 2. Fungsi Bank

Fungsi Utama Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financial Intermediary*. secara fisik Bank berfungsi sebagai :

###### a) *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah Kepercayaan. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di Bank karena adanya kepercayaan. Pihak Bank juga akan menyalurkan dananya kepada Debitur karena adanya unsur kepercayaan.

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi* , ( Jakarta : PT Raja Grafindo, 2014), 24

b) *Agent of Development*

Kegiatan Bank yang menghimpun dan menyalurkan dana memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi. Kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan Investasi – distribusi – konsumsi adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c) *Agent of Services*

Bank menawarkan jasa perbankan lain, seperti jasa pengiriman Uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan Bank, dan penyelesaian tagihan.<sup>7</sup>

3. Peran Bank

Adapun peran Bank adalah sebagai berikut :

a) *Pengalihan Aset ( Asset Transmutation)*

Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang memudahkan dana dalam jangka tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan pemilik dana. Dalam hal ini Bank telah berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari Unit surplus (*Lenders*) kepada Unit Defisit (*Borrowers*)

b) *Transaksi ( Transaction)*

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa dengan produk produk yang dapat memudahkan kegiatan transaksi diantaranya giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya.

c) *Likuiditas ( Liquidity)*

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk produk berupa Giro, tabungan,

---

<sup>7</sup> Nur Atyka, Skripsi, "Penilaian Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Periode 2011-2013". (Yogyakarta : UNERVESITAS NEGERI YOGYAKARTA. 2015), 11-12

deposito, dan sebagainya. Untuk kepentingan likuiditas pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya karena produk produk tersebut memiliki tingkat likuiditas yang berbeda beda.

d) Efisiensi

Adanya informasi yang tidak simetris antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Sehingga menimbulkan ketidak efisienan dan menimbulkan banyak biaya. Dengan adanya Bank sebagai Broker maka masalah tersebut dapat ter atasi.<sup>8</sup>

**b. Bank syariah**

Bank Syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada Syariat / hukum islam. Selanjutnya, dalam undang Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa “ Perbankan Syariah adalah suatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan Usahanya.”<sup>9</sup>

Dalam menjalankan Operasinya. Fungsi Bank Islam adalah sebagai berikut :

1. Penerima Amanah untuk melakukan investasi atas dana dana yang dipercaya oleh pemegang rekening investasi / deposito atas dasar prinsip Bagi Hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana ( Shahibul Mal) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana ( dalam hal ini bank berfungsi sebagai manager Investasi)

---

<sup>8</sup> Nur Atyka, Skripsi, “Penilaian Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Periode 2011-2013”. 12

<sup>9</sup> Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2013). 15-16

3. Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan.<sup>10</sup>

## 2. Analisis Laporan Keuangan

Laporan Keuangan (*Financial Statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data-transaksi Bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Laba rugi (*Income Statement*) merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode tertentu.
- b. Laporan ekuitas pemilik (*Statement of Owner's Equity*) adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan ini sering dinamakan sebagai laporan perubahan Modal.
- c. Neraca (*Balance sheet*) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi asset kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu.

---

<sup>10</sup> Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*, 28

Tujuan dari laporan ini tidak lain adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.

- d. Laporan Arus Kas (*Statements of Cash Flows*) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus Kas keluar secara terperinci dari masing masing aktivitas , yaitu mulai aktivitas operasi, aktivitas investasi sampai pada aktivitas pendanaan/ pembiayaan untuk satu periode tertentu.<sup>11</sup>

Laporan laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan dalam hal ini lembaga perbankan pada periode tertentu bertujuan antara lain :

1. Memberikan Informasi tentang posisi keuangan Bank menyangkut harta Bank, kewajiban serta modal bank dalam periode tertentu.
2. Memberikan informasi menyangkut laba rugi suatu Bank pada periode tertentu.
3. Memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang disajikan pada suatu bank.
4. Memberikan informasi tentang performance suatu Bank.<sup>12</sup>

Laporan keuangan ini dapat diterima oleh pihak pihak tertentu jika memenuhi syarat – syarat dibawah ini :

- a. Relevan

Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan data yang ada kaitannya dengan transaksi yang dilakukan.

- b. Jelas dan dapat dimengerti

Laporan yang disajikan harus jelas dan dapat dimengerti oleh pemakai laporan keuangan.

- c. Dapat diuji kebenarannya.

- d. Netral.

Laporan yang disajikan harus bersifat netral artinya dapat digunakan oleh semua pihak.

---

<sup>11</sup> Herry, SE M. Si. *Analisis kinerja Manajemen* ,( Jakarta : Grasindo,2015), 3-4

<sup>12</sup> Moh Ramli Faud. M Rustan. *Akuntansi Perbankan ( Petunjuk Praktis Operasional Bank)*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2005). 17

e. Tepat waktu

Laporan yang disajikan harus memiliki waktu pelaporan atau periode pelaporan yang jelas.

f. Dapat diperbandingkan.

Laporan keuangan yang disajikan dapat diperbandingkan dengan laporan sebelumnya, sebagai landasan untuk mengikuti perkembangan dari hasil yang dicapai.

g. Lengkap

Laporan keuangan yang disajikan harus lengkap, yang sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi kekeliruan dalam menerima informasi keuangan.<sup>13</sup>

Analisis Laporan Keuangan Merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan kedalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

Menganalisis laporan keuangan berarti menilai kinerja perusahaan, baik secara internal maupun untuk dibandingkan dengan perusahaan lain yang berada dalam industri yang sama. Hal ini berguna bagi arah perkembangan perusahaan dengan mengetahui seberapa efektif operasi perusahaan yang sedang berjalan.

Adapun Tujuan serta Manfaat Analisis laporan keuangan Antara Lain :

- a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu.
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan perusahaan.
- c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang menjadi keunggulan perusahaan.
- d. Untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan dimasa mendatang , khususnya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.

---

<sup>13</sup> Moh Ramli Faud, M Rustan, *Akuntansi Perbankan ( Petunjuk Praktis Operasional Bank)*.18

- e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen.
- f. Sebagai perbandingan dengan perusahaan lain.<sup>14</sup>

Berikut adalah langkah- langkah dan prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan :

- a. Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin , baik, untuk satu periode maupun beberapa periode.
- b. Melakukan pengukuran- pengukuran atau perhitungan- perhitungan secara cermat dengan memasukan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan kedalam rumus- rumus tertentu.
- c. Memberikan inter prestasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dilakukan
- d. Membuat laporan hasil analisis
- e. Memberikan rekomendasi sehubungan dengan Hasil analisis yang telah dilakukan.

Disamping metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, terdapat juga beberapa jenis teknis analisis laporan keuangan. Adapun jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknis analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah (Absolute) maupun dalam presentase ( Relatif)
- b. Analisis Tren, Merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan dan penurunan.
- c. Analisis Presentase per Komponen (*Common Size*) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui presentase masing-masing komponen asset terhadap total asset, presentase masing-masing

---

<sup>14</sup> Herry SE. *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta : PT BUKU SERU,2015) , 132-133

komponen utang dan modal terhadap total Pasiva, prentase masing-masing komponen laba rugi terhadap penjualan bersis.

- d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal kerja , merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan Modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan.
- e. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu periode tertentu.
- f. Analisis Rasio Keuangan merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi.
- g. Analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode keperiode berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut.
- h. Analisis titik impas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
- i. Analisis kredit, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menilai ;layak tidaknya suatu permohonan kredit debitur kepada kreditor, seperti Bank.<sup>15</sup>

### **3. Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Metode RGEC**

Pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS tersebut dilakukan dengan mewajibkan Bank Syariah untuk memelihara tingkat kesehatan Bank.

Tingkat kesehatan bank merupakan kemampuan suatu Bank unuk melakukan kegiatan operasional Bank secara normal dan mampu

---

<sup>15</sup> Herry SE, *Analisis Laporan Keuangan*, 132-135

memenuhi semua kewajibanya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang luas karena kesehatan Bank mencakup kesehatan suatu Bank untuk melaksanakan seluruh usaha Perbankan. Kegiatan tersebut meliputi :

- a. Kemampuan menghimpunan dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
- b. Kemampuan mengelola dana
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat , karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
- e. Pemenuhan ketentuan perbankan yang berlaku.<sup>16</sup>

Penilaian kesehatan Bank syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomer 9/1/ PBI/2007/ tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 24 januari 2007 , yang diikuti dengan Surat edaran Bank Indonesia Nomer 9/24/ DbPs tentang tingkat kesehatan Bank umum berdasarkan prinsip syariah dijelaskan bahwa kesehatan atau kondisi keuangan dan Non keuangan bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola Bank, masyarakat pengguna jasa Bank , Bank Indonesia selaku otoritas pengawas Bank maupun pihak lainnya.kondisi Bank tersebut dapat digunakan oleh pihak pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja perbankan dalam menerapkan prinsip prinsip kehati hatian , kepatuhan terhadap sistem syariah , kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen Risiko.

Dan peraturan tersebut telah disempurnakan dalam peraturan otoritas jasa keuangan Nomer 8/POJK.03/2014 Tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum syariah dan Unit usaha Syariah , yang diikuti dengan surat edaran jasa keuangan syariah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa tingkat kesehatan Bank adalah hasil peningkatan tingkat kesehatan

---

<sup>16</sup> Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), 51

Bank adalah hasil penilaian tingkat kesehatan Bank dengan pendekatan berdasarkan Risiko merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi Profile risiko dan kinerja meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas dan permodalan.<sup>17</sup>

Kesehatan Bank merupakan kemampuan suatu Bank untuk melakukan kegiatan operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pada prinsipnya tingkat kesehatan dan pengelolaan bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen Bank. Oleh karena itu Bank wajib memelihara, memperbaiki dan meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri secara berkala terhadap kesehatannya serta mengambil langkah-langkah yang efektif. Di lain pihak otoritas jasa keuangan mengevaluasi, menilai tingkat kesehatan Bank dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas Sistem Perbankan dan Keuangan.

Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan Bank. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Berorientasi Risiko

Penilaian Tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter / indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Parameter / indikator penilaian tingkat kesehatan bank dalam surat edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun

---

<sup>17</sup> Ihsan, Dwi Nur Aini, *Manajemen Treasury Bank Syariah*, Jakarta : UIN Press, 2015, Hlm.355

demikian, bank dapat menggunakan parameter dan indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai tingkat kesehatan bank.

### 3. Materialitas dan signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu Profil risiko, *Good Corporate Governance*, *Rentabilitas* dan permodalan serta signifikansi parameter / indikator penilaian pada masing masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Bank.

### 4. Komprehensif dan terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antara risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan Bank serta anak perusahaan yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta fakta pokok dan rasio – rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat *Trend*, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Bank.<sup>18</sup>

Sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 10/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank umum syariah dan unit usaha syariah, Bank wajib melakukan Penilaian sendiri tingkat kesehatan Bank dengan Pendekatan *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning* dan *Capital* yang disebut dengan Analisis RGEC. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :

#### 1. *Risk Profile* ( Penilaian Faktor Profile Risiko)

Penilaian faktor Profile risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank. Resko yang wajib dinilai terdiri dari 10 Jenis risiko :

---

<sup>18</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/ POJK.03/2014

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/ atau pihak lain dalam mematuhi kewajibannya kepada Bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank sebagai pemilik dana, trsuri dan investasi dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam banking book maupun trading book.

Termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi kredit. Risiko konsentrasi kredit merupakan risiko yang timbul karena terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak industry, sector, dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar yang mengancam kelangsungan usaha Bank.<sup>19</sup>

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrative termasuk transaksi derivative, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *Option*, risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang serta kegiatan pembiayaan perdagangan.<sup>20</sup>

Jenis risiko pasar meliputi risiko bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas.

c. Risiko likuiditas.

Risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau asset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan mengganggu kondisi

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 292-293

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, "Aspek Hukum Perbankan Syariah, 293

keuangan Bank .risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Risiko likuiditas pasar , yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar. ( *Market disruption*)
- Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain.<sup>21</sup>

d. Risiko operasional.

Risiko yang diakibatkan ketidakcukupan dan / atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian kejadia eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh risiko. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional bank . seperti kegiatan perkreditan ( Penyediaan dana) , tresuri dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan instrument utang, teknologi sistem Informasi dan informasi manajemen serta pengelolaan sumber daya manusia.<sup>22</sup>

e. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.

Dalam menilai risiko kepatuhan indicator yang digunakan adalah :

- Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, 294

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, 294

- Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidak patuhan bank
- Pelanggaran terhadap ketentuan/ standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis, antara lain disebutkan oleh ketiadaan peraturan perundang undangan yang mendukung, atau kelemahan prikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak pengikatan agunan yang tidak sempurna.

g. Risiko reputasi

Risiko reputasi ini diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stake holder* yang bersumber dari persepsi / rumor negative terhadap bank , antara lain melalui pemberitaan serta adanya strategi komunikasi Bank yang kurang efektif.<sup>23</sup>

h. Risiko reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negative terhadap Bank.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (*Below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*)

i. Risiko Imbal hasil.

Risiko imbal hasil (*Rate of return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

---

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, 295

j. Risiko investasi

Risiko investasi (*Equity Investment Risk*) adalah risiko akibat ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and lost sharing.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko investasi parameter/ indikator yang digunakan adalah :

- Komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil.
- Kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil
- Faktor external.

2. Penilaian Faktor *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan definisi teknis dalam praktik ekonomi yang telah menjadi bahasa pemerintahan. Kosa kata ini dikenal di Indonesia ketika tahun 1997an perusahaan perusahaan besar di Indonesia ambruk. yang disebabkan tidak patuhnya manajemen perusahaan pada prinsip GCG.<sup>24</sup>

Istilah “Tata Kelola yang sehat” atau “Tata kelola yang baik” merupakan terjemahan dari istilah *Good Corporate Governance*. Baik tata kelola yang sehat maupun tata kelola yang baik keduanya dipergunakan digunakan sebagai terjemah dari istilah GCG dalam Undang- Undang Nomer 21 tahun 2008. Sebagaimana diketahui tata kelola yang sehat dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Uji kemamouan dan kepatuhan bertujuan untuk menjamin kompetensi kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat ( *Good Corporate Governance*) dari pemilik, pengurus Bank, san pengurus syariah”

---

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, 241-242

Sementara itu, istilah “ tata kelola yang baik” dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) undang undang nomer 21 tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

“ *Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi , akuntabilitas, pertanggung jawaban , profesioanl , dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya*”

Sebenarnya GCG merupakan bentuk pengaturan internal dalam satu badan usaha (*Self Regulation*), yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders Value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*). Pentingnya tata kelola yang baik sebagai alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan pamjang secara berkesinambungan bagi stakeholder.<sup>25</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulak bahwa GCG adalah suatu tata kelola usaha industry perbankan yang sehat yang berlandaskan kepada lima prinsip dasar pengelolaan Bank yaitu :

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Pertanggungjawaban
- d. Independensi
- e. Kewajaran.<sup>26</sup>

Adapun tujuan dilaksanakanya Penilaian GCG akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penilaian *Governance Structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *Stakeholder* Bank.

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. 242

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. 242-245

- b. Penilaian *Governance Process* bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan GCG yang didukung oleh kecukupan structure dan infrastuktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- c. Penilaian *Governance Outcome* bernilai untuk kualitas *Outcome* bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan Prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan Struktur dan Infrastruktur.

Yang termasuk dalam outcome mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu :

- Kecukupan tranparansi laporan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan
- Kepatuhan terhadap prinsip syariah
- Perlindungan konsumen
- Obyektivitas dalam melakukan assessment / audit
- Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan
- Peningkatan / penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *Fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), pelanggaran ketentuan terkait Laporan Bank kepada Otoritas Jasa keuangan.<sup>27</sup>

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa Bank Wajib melaksanakan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* oleh sebuah Bank dibagi dalam 2 golongan yaitu Bank Umum Syariah

---

<sup>27</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 POJK.03 2014. Lampiran 2. 2

dan Unit Usaha Syariah. Dalam Pelaksanaan GCG bagi Bus paling kurang harus diwujudkan dalam :

- a. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab dewan direksi.
  - b. Kelengkapan dari pelaksanaan tugas komite – komite dan satuan kerja menjalankan Fungsi pengendalian intern Bank Umum Syariah.
  - c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah
  - d. Penerapan fungsi kepatuhan , audit intern dan audit extern
  - e. Batas maksimum penyaluran dana
  - f. Transparansi kondisi keuangan dan Non Keuangan
- Selanjutnya pelaksanaan GCG bagi Unit usaha Syariah

paling kurang harus diwujudkan dalam :

- a. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direktur UUS
- b. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- c. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti
- d. Transparansi kondisi keuangan dan non Keuangan .

Sebelum diundangkan PB NO 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan UUS ada beberapa prinsip GCG yang diharapkan dapat diharapkan di dunia perbankan adalah prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum yaitu :

- a. Kepemilikan Bank Oleh Badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar Modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor bank.

- b. Pemegang saham pengendai wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang diharapkan Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya ( *Comfort Letter*)
- c. Bilamana benturan kepentingan terjadi, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemimpin kantor cabang dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank ( Dalam hal ini termasuk mengurangi keuntungan Bank)
- d. Adanya larangan merangkap jabatan bagi anggota dewan komisaris dan anggota direksi.
- e. Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank sekurang- kurangnya 5 tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank dan dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat dua termasuk sesame dengan anggota direksi atau anggota dewan komisaris serta direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- f. Anggota direksi baik secara sendiri- sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal setor pada suatu perusahaan lain.
- g. Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- h. Pelanggaran atas ketentuan kewajiban menyampaikan *Comfortletter*, benturan kepentingan , larangan perangkap jabatan komisaris dan larangan bagi direksi sebagaimana tersebut diatas, Bank dapat dikenakan sanksi Administratif sesuai pasal 52 UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.<sup>28</sup>

Khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh Bank paling tidak terdapat 2 langkah penting yang perlu ditempuh, yaitu :

1. Perlunya mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan (Endorsment) dari otoritas fatwa dalam hal ini adalah DSN-MUI dalam hal menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah.
2. Perlunya mengefektifkan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan Bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terkait dengan Hal ini permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman Ilmu Fiqh dan Syariah serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.

### 3. *Earning*

Penilaian faktor *Earning* dan atau rentabilitas meliputi Evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber rentabilitas kesinambungan rentabilitas, manajemen rentabilitas dan pelaksanaan fungsi social. Penilaian yang dilakukan melakukan berbagai macam dengan mempertimbangkan Trend, struktur, stabilitas rentabilitas Bank umum syariah dengan kinerja Peer group.

Dalam melakukan Peer group bank umum syariah perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan atau kompleksitas usaha bank umum syariah serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.<sup>29</sup>

Indikator penilaian rentabilitas adalah *ROA (Return On Aset)*, *ROE (Return on equity)*, *NIM (Net Interest Margin)*, dan *BOPO (Beban*

---

<sup>28</sup> Khotibul Umam. S.H. *Perbankan Syariah*, (Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012), 195-197

<sup>29</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 POJK.03 2014

operasional terhadap Pendapatan Operasional). Komponen laba aktual terhadap proyeksi anggaran dan kemampuan komponen laba dalam meningkatkan permodalan. Karakteristik Bank dari sisi rentabilitas adalah kinerja bank dalam menghasilkan laba, kestabilan komponen-komponen yang mendukung *Core Earning* dan kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba dimasa depan.

Penilaian terhadap faktor Earning didasarkan pada 2 rasio yaitu :

a. *ROA (Return On Aset)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dalam setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata Rata Total Aset}} \times 100\%$$

b. *ROE (Return On Equity)*

*Return On Equity (ROE)* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran Deviden.

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

c. *Net Interest Margin*

Rasio ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar pendapatan bunga bersih dibandingkan dengan asset produktif

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata Rata Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

d. **Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional**

Beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah perbandingan antara Biaya Operasional dan pendapatan Operasional yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

BOPO Adalah perbandingan antara Biaya Operasional

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

#### 4. *Capital*

Penilaian faktor *Capital* atau permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank umum syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank syariah, selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, bank umum syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profile risiko. Semakin tinggi resiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Parameter indikator dalam menilai permodalan meliputi :

##### a. Kecukupan Modal

Penilaian kecukupan modal Bank umum syariah perlu dilakukan secara Komprehensif, minimal mencakup :

1. Tingkat *Trend* dan komposisi Modal.
2. Rasio kewajiban penyediaan Modal minimum dengan mempehitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah.
3. Kecukupan modal dikaitkan dengan Profile risiko

Pada faktor *Capital* adapun rasio yang diukur adalah Rasio CAR atau *Capital Adequacy Ratio* yaitu rasio ini digunakan

untuk memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva Bank yang mengandung Resiko ( Resiko Kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada Bank Lain) yang ikut dibiayai Modal sendiri.<sup>30</sup> dan hasil dari penilaian CAR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang menurut Resiko}} \times 100\%$$

b. Pengelolaan permodalan.

Analisis terhadap pengelolaan permodalan Bank umum syariah meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.<sup>31</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Sebenarnya penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain namun dengan Obyek serta periode yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu tersebut diringkas sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Penelitian/ tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Relavansi
1	Putu Ania Cahyani Putri dan A.A Gede Suarjaya. 2016	Analisis tingkat kesehatan Bank dengan Metode RGEK pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk.	Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa Bank Tabungan Negara dari tahun 2013-2015 dapat dikategorikan cukup sehat. Rasio NPL mengalami peningkatan namun peningkatan tersebut masih dikategorikan	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama menganalisis Kinerja keuangan dengan menggunakan Metode RGEK sedangkan perbedaannya adalah dari obyek yang

<sup>30</sup> Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*, ( Jakarta, Ghalia Indonesia,2000) ,122

<sup>31</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/ POJK.03/2014

			kurang sehat yang menunjukkan bahwa Bank BTN masih kurang mampu mengelola risiko kredit dengan Baik.	diteliti, pada penelitian tersebut meneliti PT Bank Tabungan Negara Tbk. sedangkan penelitian ini Bank Muamalat.
2	Umiyati queenindya permata Faly. 2015	Pengukuran Kinerja Bank syariah dengan Metode RGEC Sebelum dan Sesudah Go Public	Pada penelitian tersebut hasil dari uji statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa Risk Profile, GCG, Earning, dan Capital tidak menunjukan perubahan yang signifikan pada Bank Syariah yang diteliti setelah dan sebelum GoPublik.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama menganalisis Kinerja keuangan dengan menggunakan Metode RGEC sedangkan perbedaannya adalah dari obyek yang diteliti, pada penelitian tersebut meneliti Bank Panin Syariah sedangkan penelitian ini Bank Muamalat.
3	Rina Trisnawati dan Ardian Eka Puspita, 2013	Analisis tingkat kesehatan Bank dengan metode RGEC pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012	Kesehatan Bank BNI, BRI dan Mandiri selama periode tahun 2011-2012 dengan metode RGEC secara keseluruhan memiliki predikat sangat sehat. Hal itu dibuktikan dengan perolehan peringkat komposisi tingkat kesehatan Bank untuk setiap bank yang dijadikan sampel selama periode 2011-2012	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya buat adalah sama sama mengukur Kinerja Keuangan perbankan dengan metode RGEC. Adapun perbedaannya adalah Pada penelitian ini dilakukan ke 3 bank yang ada di BEI sedangkan penelitian yang dibuat sekarang di fokuskan pada satu

				Obyek yaitu Bank Muamalat saja.
4	Theresia Vania Hamolin dan Nila Virdaus. 2017	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode Risk Based Bank Rating (pada Bank umum konvensional Di Indonesia Periode 2014-2016)	Kondisi Permodalan berdasarkan Rasio CAR dari Bank umum konvensional di Indonesia tahun 2014 sampai 2016 mayoritas dalam kondisi yang sangat baik. Berdasarkan tingkat kesehatan Bank Umum konvensional 2014-2016 dinilai dengan metode Risk Based rating, menunjukkan bahwa Bank umum yang dapat direkomendasikan oleh peneliti ada bank BCA Tbk dan bank BRI Tbk. Kedua bank umum tersebut selama tahun 2014 sampai 2016 selalu mendapatkan peringkat satu dengan predikat sangat baik dalam penilaian semua faktor dan merupakan Bank yang masuk dalam kategori "Sangat Sehat"	Persamaan penilitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama menganalisis kinerja keuangan ... Perbankan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terebut menganalisis hanya berdaarkan metode Risk Based Rating sedangkan penelitian ini dianalisis dengan RGEC lebih lengkap.
5	Tessa Aulia Rahman, Nengah Sudjana, Zahro ZA	Analisis Kinerja Perbankan Dengan Metode RGEC untuk mengetahui tingkat	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penilaian kinerja dengan rasio NPL menunjukan rata rata pada tahun 2012-2014 mengalami kenaikan	Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu Metode RGEC. Perbedaan dari penelitian ini

		<p>kesehatan Bank ( Studi kasus Bank BUMN dan Pembangunan Daerah)</p>	<p>setiap tahunnya mencerminkan semakin tinggi tingkat kredit bermasalah Hasil pemeringkatan kesehatan bank menunjukkan kinerja bank BRI BNI dan Mandiri dan .Bank Jatim Menerima predikat sangat sehat.</p>	<p>denhgan penelitian yang sekarang adalah dilihat dari segi objeknya yaitu penelitian ini meneliti beberapa Bank BUMN sedangkan penelitian yang akan dibuat hanya meneliti Bank Muamalat saja.</p>
--	--	---	--	---

### C. Kerangka Berpikir

Kesehatan atau kondisi keuangan dan Non Keuangan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait. Baik pemilik, pengelola ( Manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank , bank Indonesia selaku otoritas pengawasan Bank, dan pihak lainnya. Kondisi Bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja Bank berdasarkan prinsip syariah dalam menerapkan prinsip Kehati hatian , kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Setiap faktor penilaian tingkat keschatan Bank ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang Komprehensif dan terseruktur dengan memperhatikan matrealitas dan signifikansi masing – masing Faktor. Faktorfaktor yang diukur dalam metode RGEC.

Gambar 2.1

KERANGKA BERPIKIR

